BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Kopereasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa perkuatan modal usaha kepada Koperasi, UMKM tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Piutang BLUD adalah jumlah uang wajib bayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Penanggung utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung utang adalah Badan atau orang pribadi yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung hutang.
14. Penyerah Piutang adalah Pimpinan BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
15. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atau piutang yang berada dalam penguasaannya.

16. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
17. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
18. Daftar Usulan Penghapusan Piutang BLUD adalah daftar yang berisi Piutang BLUD yang hak penagihannya sudah tidak bisa ditagih lagi.
19. Daftar Piutang BLUD adalah daftar yang berisi Piutang BLUD yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa dengan metode umur piutang berdasarkan kebijakan akuntansi piutang.
20. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat antar dapertement (interdepartemental) dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960
21. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Instansi yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan di Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.
22. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
23. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannnya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi, dan/ atau entitas lain.

BAB II
PENGELOLAAN PIUTANG BLUD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan pemberian jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pinjaman dana bergulir yang bersifat :
a. pinjaman atas nama perorangan
b. pinjaman atas nama Koperasi
c. pinjaman atas nama Lembaga keuangan mikro, dan
d. pinjaman atas nama kelompok usaha bersama

(3) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.

Bagian Kedua
Prosedur dan Persyaratan Penetapan Piutang

Pasal 3

(1) Dalam hal penetapan piutang, pimpinan BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan membentuk tim penetapan Piutang.

(2) Tim penetapan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk :
a. menyiapkan formular surat pernyataan hutang;
b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan dan dokumen pendukung penetapan Piutang; dan
c. membuat daftar Piutang.

(3) Tim penetapan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Usulan penetapan Piutang diajukan oleh tim penetapan Piutang kepada Kepala Dinas dengan dilampiri :
a. Surat Perjanjian Pinjaman (SPP);
b. progress angsuran pinjaman ;
c. fotocopi KTP penanggung hutang; dan
d. surat pernyataan hutang yang ditandatangani oleh penanggung utang bermeterai Rp 10.000,- dengan batas waktu maksimal pembayaran 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Piutang oleh Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang setelahnya akan diterbitkan surat tagihan.

(2) Penandatanganan surat pernyataan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari/jam kerja yang dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota tim penetapan piutang dan penanggung hutang.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemimpin BLUD menetapkan daftar Piutang.

Bagian Ketiga
Penagihan

Pasal 5

(1) BLUD melakukan penagihan Piutang secara maksimal pada saat Piutang jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.

(2) Penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penagih Piutang paling lama 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkannya surat pernyataan utang dengan tahapan sebagai berikut :

a. tim penagihan Piutang melakukan penagihan dengan menerbitkan surat tagihan dengan tembusan Peratin dan Camat setempat apabila penanggung hutang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan surat pernyataan hutang;
b. penagihan Piutang akan dilimpahkan kepada PUPN/KPKNL apabila belum ada penyelesaian pembayaran dari penanggung utang setelah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan dengan jangka waktu masing-masing penagihan selama 30 (tiga puluh) hari.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD, kecuali Piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

(2) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.

Pasal 7

(1) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
(2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapus hak tagih BLUD.

Pasal 8

Penghapusan Piutang BLUD yang timbul dari tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 9

(1) Dalam hal Piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN/KPKNL.

(2) Penyerahan pengurusan Piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara dengan dilampiri :
   a. bukti rincian tagihan;
   b. surat pernyataan penanggung jawab hutang/ surat bukti berhutang;
   c. surat-surat penagihan kepada penanggung hutang;
   d. fotokopi surat pemberitahuan dari penyerah piutang kepada penanggung hutang bahwa pengurusan Piutang diserahkan kepada PUPN/KPKNL;
   e. fotokopi kartu identitas diri penanggung utang dan/atau penjamin utang;
   f. asli dokumen barang jaminan (jika ada).

(3) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka dilampirkan fotokopi daftar nominatif penanggung hutang, kartu Piutang atau daftar rincian jumlah Piutang untuk penanggung hutang yang tidak teridentifikasi serta surat pernyataan dari penyerah Piutang bahwa tidak terdapat dokumen disertai dengan alasannya.

Pasal 10

(1) Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh PUPN/KPKNL sampai lunas, selesai atau optimal.

(2) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa hutang, namun :
   a. penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
   b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pasal 11

(1) Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL, penyerah Piutang melakukan penghapusan secara bersyarat dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan.

(2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi :
   a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
   b. surat PSBDT dari PUPN/KPKNL.

Pasal 12

Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh penyerah utang sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dai Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 13

Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

a. lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
b. telah mendapat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dari PUPN/KPKNL; dan
c. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari penyerah piutang yang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

BAB IV
PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 14

Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat atau mutlak ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau Bupati sesuai jenjang kewenangannya.

Pasal 15

Penghapusan secara bersyarat atau mutlak Piutang BLUD ditetapkan oleh :

(1) dalam hal BLUD dengan Dewan Pengawas, maka penghapusan Piutang BLUD ditetapkan oleh :
    a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Penanggung utang;
    b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penanggung utang; dan
    c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per Penaggung utang.

(2) dalam hal BLUD tanpa Dewan Pengawas, maka penghapusan piutang BLUD ditetapkan oleh :
    a. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas untuk jumlah sampai degan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penanggung utang; dan
    b. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penanggung utang.

BAB V
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi yang berlaku.

Pasal 17

(1) Piutang BLUD yang telah dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 dilaporkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui PPKD.

(2) Laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Nov 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 18 Nov 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 63